



**P U T U S A N**

**Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDI SUGIANTO BIN RAMLI;**  
Tempat lahir : Tanjung Gadai;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Parit Lapis DSN Tg. Kayu Ara Rt. 001 Rw. 001 Desa Tanjung Gadai Kec. Tebing Tinggi Timur Kab.Kepulauan Meranti / Kuda Laut Rt. 03 Rw. 03 Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepri.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H, M.H dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "Perkumpulan Pilar Keadilan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun” beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.01 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan penetapan nomor 76/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI SUGIANTO BIN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI SUGIANTO BIN RAMLI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.0000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram .
  - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dnegan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro.
  - plastic –plastik bening.
  - 2 (dua) buah mancis gas.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng pagoda.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam garis putih.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam-hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa datang, Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI pertama pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib, kedua pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD IQHFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Bukit Senang Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, di wisma Indah kamar nomor 206 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bermula pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL (berkas penuntutan terpisah) di Jl. Bukit Senang Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL kemudian saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL pergi dan terdakwa tetap menunggu dikamar saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL pulang dan langsung menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang ukuran  $\frac{1}{4}$  one shabu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang dan membawa shabu tersebut.
- bahwa pada hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menginap di wisma indah kamar 206 dan terdakwa memaketkan shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang ukuran  $\frac{1}{4}$  one menjadi 7 paket kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan 1 (satu) paket sedang akan terdakwa jual di kampung tempat terdakwa tinggal dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dikemas dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan plastik bening untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau dan sisanya sebanyak 14, 25 (empat belas koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dipersidangan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau sesuai Berita Acara Penimbangan No: 74/10254.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta FIRTON H.S. PASARIBU, S.H. selaku yang menerima.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,19 gram diberi nomor barang bukti 0872/2021/NNF, adalah benar barang bukti dengan nomor 0872/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0563/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Super 888 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib didepan hotel super 888 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi JUANDI SIMANJUNTAK, saksi REIZKY DWI PUTRA, SH. dan saksi RISKY WAHYUDI, kemudian saksi JUANDI SIMANJUNTAK, saksi REIZKY DWI PUTRA, SH. dan saksi RISKY WAHYUDI membawa terdakwa ke Polsek Balai Polres Karimun untuk dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh karyawan hotel super 888 (saksi ACUN), kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam garis putih yang disimpan didalam celana dalam terdakwa, setelah dibuka isi dompet tersebut didapati narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, selanjutnya terdakwa dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram .
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dikemas dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan plastik bening untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau dan sisanya sebanyak 14, 25 (empat belas koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dipersidangan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau sesuai Berita Acara Penimbangan No: 74/10254.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta FIRTON H.S. PASARIBU, S.H. selaku yang menerima.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,19 gram diberi nomor barang bukti 0872/2021/NNF, adalah benar barang bukti dengan nomor 0872/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0563/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REIZKY DWI PUTRA, S.H** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Karimun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka DIDI SUGIANTO BIN RAMLI yaitu bersama rekan Saksi yang bernama saudara BRIGADIR JUANDI SIMANJUNTAK dan BRIPTU RISKI WAHYUDI serta rekan yang lainnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib , Jln. Nusantara tepatnya di Hotel Super 888 Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu ditemukan barang bukti dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau, 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram, 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram, 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro, Plastik – plastik bening, 2 ( dua ) buah mancis gas, 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda, 1 ( satu ) unit timbangan digital, 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 Wib Saksi mendapatkan Telepon dari kanit reskrim polsek balai AKP Ribut Rawit memberi tahu Saksi bahwa terdapat keributan di hotel Super 888 jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun. Kab.Karimun, kemudian Saksi pergi ke lokasi yang telah diberitahu tersebut bersama anggota piket penjagaan polsek balai polres karimun Bripka Rinaldy, sesampai di lokasi kejadian tersebut kami langsung ditunjukkan oleh karyawan hotel super 888 kamar dari pemuda yang membuat keributan tersebut. Kemudian kami mendatangi kamar pemuda tersebut guna melakukan pengecekan dan mengamankan pemuda tersebut dan membawa ke polsek balai polres karimun guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Setiba nya di ruang reskrim polsek balai polres karimun pemuda tersebut langsung kami lakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh karyawan hotel super 888 sdra. ACUN, adapun laki – laki tersebut mengaku bernama sdra. DIDI SUGIANTO Bin RAMLI dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih yang disimpan di dalam celana dalam pemuda tersebut. Setelah kami buka isi tas tersebut didapati barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 ( satu ) paket sedang dan 7 ( tujuh ) paket kecil selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada kanit reskrim polsek balai polres karimun AKP RIBUT RAWIT dan Kapolsek Balai Karimun AKP PUJI PURYANA dan kemudian dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA Bin SYAMSUL RIZAL oleh anggota satrenarkoba polres karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah bong beserta kaca pirex, 1 ( satu ) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1 ( satu ) buah sendok plastic, 1 ( satu ) buah dompet warna hijau, 1 ( satu ) buah gunting stainless, dan 1 ( satu ) unit Hp Samsung Lipat kemudian dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Karimun.

- Bahwa Terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RISKI WAHYUDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Karimun;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersangka DIDI SUGIANTO BIN RAMLI yaitu bersama rekan Saksi yang bernama saudara BRIGADIR JUANDI SIMANJUNTAK dan BRIPTU RISKI WAHYUDI serta rekan yang lainnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib , Jln. Nusantara tepatnya di Hotel Super 888 Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu ditemukan barang bukti dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ditemukan 1 ( satu ) unit

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



handphone merk oppo warna hitam – hijau, 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram, 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram, 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro, Plastik – plastik bening, 2 ( dua ) buah mancis gas, 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda, 1 ( satu ) unit timbangan digital, 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.25 Wib Saksi mendapatkan Telepon dari kanit reskrim polsek balai AKP Ribut Rawit memberi tahu Saksi bahwa terdapat keributan di hotel Super 888 jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun. Kab.Karimun, kemudian Saksi pergi ke lokasi yang telah diberitahu tersebut bersama anggota piket penjagaan polsek balai polres karimun Bripka Rinaldy, sesampai di lokasi kejadian tersebut kami langsung ditunjukkan oleh karyawan hotel super 888 kamar dari pemuda yang membuat keributan tersebut. Kemudian kami mendatangi kamar pemuda tersebut guna melakukan pengecekan dan mengamankan pemuda tersebut dan membawa ke polsek balai polres karimun guna melakukan penyidikan lebih lanjut. Setiba nya di ruang reskrim polsek balai polres karimun pemuda tersebut langsung kami lakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh karyawan hotel super 888 sdra. ACUN, adapun laki – laki tersebut mengaku bernama sdra. DIDI SUGIATNTO Bin RAMLI dan ditemukan 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih yang disimpan di dalam celana dalam pemuda tersebut. Setelah kami buka isi tas tersebut didapati barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 ( satu ) paket sedang dan 7 ( tujuh ) paket kecil selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada kanit reskrim polsek balai polres karimun AKP RIBUT RAWIT dan Kapolsek Balai Karimun AKP PUJI PURYANA dan kemudian dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap sdra. MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA Bin SYAMSUL RIZAL oleh anggota satrenarkoba polres karimun dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) buah bong beserta kaca pirex, 1 ( satu ) unit Hp merk Vivo warna hitam, 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1 ( satu ) buah sendok plastic, 1 ( satu ) buah dompet warna hijau, 1 ( satu ) buah

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



gunting stainless, dan 1 ( satu ) unit Hp Samsung Lipat kemudian dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Karimun.

- Bahwa Terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ACUN** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalah karyawan di hotel 888;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- bahwa saat itu Saksi sedang bekerja di hotel super 888 tg. Balai karimun kemudian ada seorang laki – laki yang menginap di hotel tersebut namun tidak bayar namun bisa langsung masuk ke dalam kamar hotel dan kemudian Saksi menghubungi bos Saksi tempat Saksi bekerja dan tak lama kemudian datang pihak kepolisian dan mengamankan laki - laki tersebut dan kemudian di bawa ke polsek balai dan Saksi juga disuruh untuk ikut untuk menyaksikan penggeledahan dan sampai di polsek balai pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI dan ditemukan saat itu Narkotika diduga jenis shabu dan penggeledahan tersebut Saksi saksikan sendiri.
- bahwa saat di lakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI berupa 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau,( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram, 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram, 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro, Plastik – plastik bening, 2 ( dua ) buah mancis gas, 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda, 1 ( satu ) unit timbangan digital, 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih.
- Bahwa semua barang bukti tersebut di temukan dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi MUHAMMAD IQFHAL FRAMENA Bin SYAMSUL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib , Jln. Nusantara tepatnya di Hotel Super 888 Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI berupa 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam ,1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih, 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital.
- Bahwa Narkotika diduga jenis shabu yang disita oleh pihak kepolisian tersebut dari saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI didapat dari Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 wib di rumah Saksi kepada DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib Saksi ditelpon saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) dengan mengatakan “ bang mau belanja (shabu) “ dan Saksi jawab “ berapa “ dan di jawab “ ¼ one bang “Saksi jawab“ nanti Saksi tanya dulu “ dan di jawab “ ok “ dan handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib Saksi menelpon saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ dek yang semalam sudah ada ( shabu ) dan harga Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) “ dan di jawab “ ialah bang aku kerumah “ dan handphone di matikan” tak lama kemudian saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) sampai dirumah Saksi dan Saksi suruh masuk ke kamar Saksi dan ngobrol – ngobrol dan tak lama kemudian DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000. 000 (lima belas juta rupiah ) kepada Saksi kemudian Saksi menelpon saudara KOLENG ( DPO ) dan setelah menelpon Saksi mengatakan kepada saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI (dalam perkara lain ) “ dek tunggu sini bentar “ dan di jawab “ ia “ kemudian Saksi pergi dan DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) tetap di kamar kemudian sekitar pukul 13.00 wib Saksi pulang dan Saksi sudah membawa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu dengan ukuran ¼ One dan kemudian Saksi serahkan kepada saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) dan setelah Saksi serahkan saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) Narkotika diduga jenis shabu tersebut saudara DIDI SUGIANTO BIN RAMLI ( dalam perkara lain ) pulang dari rumah Saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wib Saksi juga di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Jalan Nusantara depan Hotel Super 888 Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu hanya ditemukan barang bukti 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



hitam yang ditemukan di kantong sebelah kiri depan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Balai Polres Karimun dan setelah sampai di Polsek Balai pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih milik terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital.

- Bahwa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram terdakwa mendapatkan dari MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan cara membeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu pada hari senin tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib dirumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan menyerahkan shabu tersebut sendiri kesaya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan mengatakan “ bang mau belanja ( shabu ) “ dan dijawab “ berapa “ dan terdakwa jawab “ ¼ one bang “ dijawab “ nanti terdakwa tanya dulu “ dan terdakwa jawab “ ok “ dan handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ dek yang semalam sudah ada ( shabu ) dan harga Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) “ dan terdakwa jawab “ ialah bang aku kerumah “ dan handphone di matikan” kemudian terdakwa langsung kerumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan sampai di rumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) terdakwa langsung bertemu dengan MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan masuk kamar dan ngobrol – ngobrol dan tak lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000. 000 (lima belas juta rupiah ) kepada MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) kemudian terdakwa melihat MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon dan tak lama kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) mengatakan kepada terdakwa “ dek tunggu sini bentar “ dan terdakwa jawab “ ia “ kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) keluar dari kamar dan pergi dan terdakwa tetap di kamar tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) pulang dan langsung menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket sedang ukuran ¼ one seharga Rp. 15.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dan membawa shabu tersebut dan terdakwa langsung ke wisma indah tempat terdakwa menginap dan kemudian pada Selasa terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 7 ( tujuh ) paket kecil dan 1 ( satu ) paket sedang dan shabu tersebut terdakwa simpan dalam dompet hitam bergaris putih miliknya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa pindah ke hotel super 888 sampai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di depan hotel super 888 dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam ,1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih milik terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital dan kemudian terdakwa di bawa Polsek Balai dan selanjutnya terdakwa dilimpahkan ke pihak satresnarkoba Polres Karimun.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran  $\frac{1}{4}$  ons yang dibungkus plastik bening, yang kemudian terhadap shabu tersebut terdakwa memecahnya menjadi 1 paket sedang dan 7 paket kecil pada hari Selasa 26 Januari 2021 di Wisma Indah;
- Bahwa terhadap shabu tersebut akan dijual di kampung terdakwa yaitu di Tanjung Gadai kab meranti;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0563/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc di dapatkan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,19 gram diberi nomor barang bukti 0872/2021/NNF, adalah benar barang bukti dengan nomor 0872/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan No: 74/10254.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta FIRTON H.S. PASARIBU, S.H. selaku yang menerima dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dikemas dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram



dibungkus dengan plastik bening untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau dan sisanya sebanyak 14, 25 (empat belas koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dipersidangan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram .
- b. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro.
- d. plastic –plastik bening.
- e. 2 (dua) buah mancis gas.
- f. 1 (satu) buah kaleng pagoda.
- g. 1 (satu) unit timbangan digital.
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam garis putih.
- i. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam-hijau.
- j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di Jalan Nusantara depan Hotel Super 888 Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan saat itu hanya ditemukan barang bukti 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan di kantong sebelah kiri depan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Balai Polres Karimun dan setelah sampai di Polsek Balai pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 ( satu )



buah dompet warna hitam garis putih milik terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital.

- Bahwa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram terdakwa mendapatkan dari MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan cara membeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu pada hari senin tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib dirumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan menyerahkan shabu tersebut sendiri ke terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan mengatakan “ bang mau belanja ( shabu ) “ dan dijawab “ berapa “ dan terdakwa jawab “ ¼ one bang “ dijawab “ nanti terdakwa tanya dulu “ dan terdakwa jawab “ ok “ dan handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ dek yang semalam sudah ada ( shabu ) dan harga Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) “ dan terdakwa jawab “ ialah bang aku kerumah “ dan handphone di matikan” kemudian terdakwa langsung kerumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan sampai di rumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) terdakwa langsung bertemu dengan MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan masuk ke kamar dan ngobrol – ngobrol dan tak lama

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000. 000 (lima belas juta rupiah ) kepada MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) kemudian terdakwa melihat MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon dan tak lama kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) mengatakan kepada terdakwa “ dek tunggu sini bentar “ dan terdakwa jawab “ ia “ kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) keluar dari kamar dan pergi dan terdakwa tetap di kamar tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) pulang dan langsung menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket sedang ukuran ¼ one seharga Rp. 15.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dan membawa shabu tersebut dan terdakwa langsung ke wisma indah tempat terdakwa nginap dan kemudian pada Selasa terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 7 ( tujuh ) paket kecil dan 1 ( satu ) paket sedang dan shabu tersebut terdakwa simpan dalam dompet hitam bergaris putih miliknya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa pindah ke hotel super 888 sampai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di depan hotel super 888 dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam ,1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih milik terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital dan kemudian terdakwa di bawa Polsek Balai dan selanjutnya terdakwa dilimpahkan kepihak satresnarkoba Polres Karimun.

- Bahwa terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran ¼ ons yang dibungkus plastik bening, yang kemudian terhadap



shabu tersebut terdakwa memecahnya menjadi 1 paket sedang dan 7 paket kecil pada hari Selasa 26 Januari 2021 di Wisma Indah;

- Bahwa terhadap shabu tersebut akan dijual di kampung terdakwa yaitu di Tanjung Gadai kab Meranti;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0563/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc di dapatkan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,19 gram diberi nomor barang bukti 0872/2021/NNF, adalah benar barang bukti dengan nomor 0872/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No: 74/10254.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta FIRTON H.S. PASARIBU, S.H. selaku yang menerima dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dikemas dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk



lima) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan plastik bening untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau dan sisanya sebanyak 14, 25 (empat belas koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dipersidangan, 7 (tujuh) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

#### PERTAMA

Melanggar : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### ATAU

#### KEDUA

Melanggar : Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka sebagai konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan alternatifnya dimana Majelis Hakim bebas memilih dakwaan alternatif yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (Dua) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya **DIDI SUGIANTO BIN RAMLI**, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah **DIDI SUGIANTO BIN RAMLI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psicotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 24 januari 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan mengatakan “ bang mau belanja ( shabu ) “ dan dijawab “ berapa “ dan terdakwa jawab “ ¼ one bang “ dijawab “ nanti terdakwa tanya dulu “ dan terdakwa jawab “ ok “ dan handphone dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ dek yang semalam sudah ada ( shabu ) dan harga Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) “ dan terdakwa jawab “ ialah bang aku kerumah “ dan handphone di matikan” kemudian terdakwa langsung kerumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan sampai di rumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) terdakwa langsung bertemu dengan MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan masuk ke kamar dan ngobrol – ngobrol dan tak lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000. 000 (lima belas juta rupiah ) kepada MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) kemudian terdakwa melihat MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) menelpon dan tak lama kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) mengatakan kepada terdakwa “ dek tunggu sini bentar “ dan terdakwa jawab “ ia “ kemudian MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) keluar dari kamar dan pergi dan terdakwa tetap di kamar tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 wib MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain )

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan langsung menyerahkan shabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket sedang ukuran  $\frac{1}{4}$  one seharga Rp. 15.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dan membawa shabu tersebut dan terdakwa langsung ke wisma indah tempat terdakwa menginap dan kemudian pada selasa terdakwa memaketkan shabu tersebut menjadi 7 ( tujuh ) paket kecil dan 1 ( satu ) paket sedang dan shabu tersebut terdakwa simpan dalam dompet hitam bergaris putih miliknya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa pindah ke hotel super 888 sampai pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian di depan hotel super 888 dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam – hijau dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung warna hitam ,1 ( satu ) buah dompet warna hitam garis putih milik terdakwa kemudian ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram , 1 ( satu ) buah kotak rokok merk Marlboro , Plastik – plastik bening , 2 ( dua ) buah mancis gas , 1 ( satu ) buah kaleng Pagoda , 1 ( satu ) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu pada hari senin tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wib dirumah MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dan menyerahkan shabu tersebut sendiri ke terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan dengan berat kotor 24,25 ( Dua puluh empat koma dua puluh lima ) gram , 7 ( tujuh ) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 ( Dua koma Lima puluh ) gram terdakwa mendapatkan dari MUHAMMAD IQFAL FRAMENA BIN SYAMSUL RIZAL ( dalam perkara lain ) dengan cara membeli seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0563/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc di dapatkan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 11,19 gram diberi nomor barang bukti 0872/2021/NNF, adalah benar barang bukti dengan nomor 0872/2021/NNF mengandung positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 74/10254.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun dan selaku yang menimbang serta FIRTON H.S. PASARIBU, S.H. selaku yang menerima dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dikemas dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak berat bersih 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan plastik bening untuk dibawa ke Laboratorium Forensik POLDA Riau dan sisanya sebanyak 14, 25 (empat belas koma dua puluh lima) gram untuk pembuktian dipersidangan, 7 (tujuh) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk*



menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram .
- b. 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro.
- d. plastic –plastik bening.
- e. 2 (dua) buah mancis gas.
- f. 1 (satu) buah kaleng pagoda.
- g. 1 (satu) unit timbangan digital.
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam garis putih.
- i. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam-hijau.
- j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti poin a sampai j berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba serta Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa paksaan dan atas keinginan Terdakwa sendiri;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DIDI SUGIANTO BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 24,25 (dua puluh empat koma dua puluh lima) gram .
  - b. 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dnegan berat kotor 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
  - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro.
  - d. plastic –plastik bening.
  - e. 2 (dua) buah mancis gas.
  - f. 1 (satu) buah kaleng pagoda.
  - g. 1 (satu) unit timbangan digital.
  - h. 1 (satu) buah dompet warna hitam garis putih.
  - i. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam-hijau.
  - j. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum, penasehat hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.